



KELURAHAN TENGAH

KEPUTUSAN LURAH TENGAH
KECAMATAN KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR

Nomor : 262 Tahun 2021

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
b. Bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di tengah masyarakat dilakukan dengan membentuk Kelompok Sadar Hukum;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Tengah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08. 10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN TENGAH;
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana lampiran keputusan ini menjadi Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Tengah;
- KEDUA : Pembinaan Kelompok Sadar Hukum sebagaimana diketum Kesatu menjadi tanggung jawab Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kementerian Hukum dan HAM;
- KETIGA : Keputusan Lurah Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021



Tembusan :

1. Walikota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekertariat Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Kepala Bagian Hukum Sekertariat Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Camat Kramat Jati
5. Kelompok Sadar Hukum

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Tengah
Nomor :
Tanggal :

PENETAPAN KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN TENGAH

NO	Kelompok I Kel Tengah Peduli Warga	Jabatan	NO	Kelompok II Kel Tengah Peduli Warga	Jabatan
1	AGUS PRIONO PURNOMO	Ketua	1	SUHARDIWAN	Ketua
2	ARIES PURNOMO	Sekretaris	2	M IDJIH	Sekretaris
3	SUPARMAN	Anggota	3	Yudhie Moeijono, SE	Anggota
4	ASMAWI	Anggota	4	H. AMSIR	Anggota
5	EDI SUHENDI	Anggota	5	MUSANIF	Anggota
6	NUGROHO EKO HARTONO	Anggota	6	JAYA SOBARI	Anggota
7	ARI WIBOWO	Anggota	7	ARIYANTI	Anggota
8	H MADALI	Anggota	8	FIDHY FERDIANSYAH	Anggota
9	NILMA SADISAH	Anggota	9	NUR HASANAH	Anggota
10	CHANDRA ANDRIANSYAH	Anggota	10	SUHERMAN	Anggota
11	Mochamad Triadi	Anggota	11	MINTARSIH	Anggota
12	Muhamad Satria Hadi	Anggota	12	AERUDIN	Anggota
13	NEMIH	Anggota	13	MOCHYASIN	Anggota
14	ASEP SYAEFUDIN	Anggota	14	SUMARNO	Anggota
15	Anwar	Anggota	15	Aan Arie S.BBA	Anggota
16	Desy Restuti S.PSi	Anggota	16	Rochayati	Anggota
17	Umi Yudiarti	Anggota	17	Siti Mariam	Anggota
18	Yohani Wesiningsih	Anggota	18	Fauziah Amin	Anggota
19	Nuraini Sudrajat	Anggota	19	Suprihatin	Anggota
20	Inge	Anggota	20	Dianah	Anggota
21	Marzukoh	Anggota	21	M.Praiswari	Anggota
22	Mulyani	Anggota	22	Paini	Anggota
23	Rini	Anggota	23	Suciati	Anggota
24	Endang Yuliani	Anggota	24	Relita	Anggota
25	Esti	Anggota	25	Sahid	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021



Suwindarto, SE
NIP. 196603011998031010

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Tengah
Nomor :
Tanggal :

PENETAPAN KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN TENGAH

NO	Kelompok I Kel Tengah Peduli Warga	Jabatan	NO	Kelompok II Kel Tengah Peduli Warga	Jabatan
1	AGUS PRIONO PURNOMO	Ketua	1	SUHARDIWAN	Ketua
2	ARIES PURNOMO	Sekretaris	2	M IDJIH	Sekretaris
3	SUPARMAN	Anggota	3	Yudhie Moeijono, SE	Anggota
4	ASMAWI	Anggota	4	H. AMSIR	Anggota
5	EDI SUHENDI	Anggota	5	MUSANIF	Anggota
6	NUGROHO EKO HARTONO	Anggota	6	JAYA SOBARI	Anggota
7	ARI WIBOWO	Anggota	7	ARIYANTI	Anggota
8	H MADALI	Anggota	8	FIDDHY FERDIANSYAH	Anggota
9	NILMA SADISAH	Anggota	9	NUR HASANAH	Anggota
10	CHANDRA ANDRIANSYAH	Anggota	10	SUHERMAN	Anggota
11	Mochamad Triadi	Anggota	11	MINTARSIH	Anggota
12	Muhamad Satria Hadi	Anggota	12	AERUDIN	Anggota
13	NEMIH	Anggota	13	MOCHYASIN	Anggota
14	ASEP SYAEFUDIN	Anggota	14	SUMARNO	Anggota
15	Anwar	Anggota	15	Aan Arie S.BBA	Anggota
16	Desy Restuti S.PSi	Anggota	16	Rochayati	Anggota
17	Umi Yudiarti	Anggota	17	Siti Mariam	Anggota
18	Yohani Wesiningsih	Anggota	18	Fauziah Amin	Anggota
19	Nuraini Sudrajat	Anggota	19	Suprihatin	Anggota
20	Inge	Anggota	20	Dianah	Anggota
21	Marzukoh	Anggota	21	M.Praiswari	Anggota
22	Mulyani	Anggota	22	Paini	Anggota
23	Rini	Anggota	23	Suciati	Anggota
24	Endang Yuliani	Anggota	24	Relita	Anggota
25	Esti	Anggota	25	Sahid	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021



Suwindarto, SE
NIP. 196603011998031010